

PENGARUH KEADILAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN, SISTEM DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok)

Heiqal Bagas Yusufin, Alfita Rakhmayani²

Universitas Diponegoro¹, Universitas Diponegoro²

pos-el: heiqalbagasyusufin@gmail.com¹, alfitar@lecturer.undip.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze Tax Justice, Tax Compliance, Tax Audit, Tax System and Tax Discrimination against Tax Evasion. The population in this study are individual taxpayers registered at PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. The sample for this research is individual taxpayers registered at PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. This research used the Slovin method and obtained a sample of 100 people. Data collection was carried out using a questionnaire method distributed to respondents and processed using SPSS version 26. Based on the results of the analysis, it shows that tax justice, tax inspection and tax discrimination have no effect on tax evasion, while tax compliance and the tax system have an effect on tax evasion.

Keywords: *Tax Justice, Tax Compliance, Tax Audit, Tax System, Tax Discrimination and Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat Indonesia., dengan sejumlah 85% dari APBN Pemerintah Indonesia didapat dari perpajakan, Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara. Namun, masih ada oknum Wajib Pajak yang berupaya mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar, Perilaku seperti ini dapat menyebabkan penurunan jumlah pendapatan pajak negara. (Valentina, Sandra, 2019).

Dalam menerapkan prinsip memaksa ini, wajib pajak berupaya untuk mengurangi kewajibannya melalui dua cara, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yang mencoba mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, dan penggelapan pajak.

(*Tax Evasion*), yaitu usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara

melanggar hukum atau menyembunyikan pendapatan dari otoritas pajak. Tetapi, kesulitan dalam menerapkan Tax Avoidance mendorong sebagian wajib pajak untuk beralih ke penggelapan pajak. (Valentina, Sandra, 2019).

Penggelapan pajak adalah praktik yang melanggar hukum untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan menahan sebagian dari pendapatan guna mengelak dari pembayaran pajak. Selain itu, penggelapan pajak juga merupakan suatu tindakan yang melibatkan penghindaran kewajiban perpajakan dengan cara ilegal yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak biasanya terlibat dalam penggelapan pajak karena khawatir bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk

mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar atau bahkan menghindar dari pembayaran pajak sama sekali. (Yuliyana, 2023).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Perusahaan BUMN PT. Pelindo II Pada masa reses, Pansus Pelindo II DPR tetap melanjutkan tugasnya dengan menyelidiki dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II, perusahaan pelabuhan plat merah. Pansus ini memanggil eks Dirjen Pajak Fuad Rahmany untuk mengungkap indikasi penyelewengan pajak anak perusahaan BUMN tersebut. Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa total kerugian pajak Pelindo II melebihi Kasus Century, dengan nilai mencapai Rp170 triliun. Dia menyoroti bahwa kasus ini termasuk kejahatan korporasi dalam dan luar negeri, sementara kasus Century hanya mencapai Rp7,4 triliun. Rieke heran mengapa laporan pajak dapat terisolasi dengan baik dan mengingatkan DPR untuk memperbaiki tata kelola BUMN dan kepatuhan pajaknya. Dia menegaskan bahwa hukuman terhadap oknum yang bersalah tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup BUMN (Jawapos.com.)

Terdapat faktor yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*Tax evasion*), yaitu faktor keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem dan diskriminasi perpajakan,

Faktor keadilan pajak, keadilan yang mencakup distribusi beban pajak secara adil dan merata, dapat memainkan peran penting dalam mencegah penggelapan pajak. Ketika warga merasa bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan memberikan manfaat yang setara, kepatuhan pajak dapat meningkat. Keadilan pajak yang tercipta melalui regulasi pajak yang transparan dan penerapan kebijakan yang adil dapat mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk

melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menjadi pemicu penggelapan pajak, karena warga mungkin merasa terpinggirkan dan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, Oleh karena itu, adanya hubungan erat antara keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak, di mana perubahan dalam variabel keadilan pajak dapat berpotensi memengaruhi perilaku penggelapan pajak dalam masyarakat. (Monica & Arisman, 2018)

Faktor kepatuhan pajak, menurut (Suryaputri & Averti, 2019) menyatakan Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self assessment system di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab mutlak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak merujuk pada kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai bentuk kerjasama dalam sistem perpajakan.

Faktor pemeriksaan pajak, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data, informasi, dan bukti audit dengan cara yang obyektif dan profesional, mengikuti standar pemeriksaan yang ditetapkan. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak

merupakan komponen kunci dalam sistem self assessment system, dimana fungsinya adalah untuk memeriksa kebenaran besaran pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung yang ada. (Ervana, 2019).

Faktor sistem pajak, sistem pajak merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan pemungutan pajak di suatu negara adalah keberadaan sistem perpajakan yang efisien. Secara umum, ada tiga sistem pemungutan pajak yang umumnya diterapkan, yakni sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem pemotongan pajak. Di Indonesia, reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 memperkenalkan sistem penilaian mandiri. Dalam sistem ini, setiap wajib pajak diberi kewenangan untuk mendaftarkan diri, menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, dan menyampaikan perhitungan pajak mereka sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak. (Ngadiman, 2022)

Faktor diskriminasi pajak, diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, sementara pihak lain merasa tidak diuntungkan. Hal ini dapat mencakup peraturan perpajakan yang dianggap tidak adil, karena ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena masyarakat umumnya merasakan pajak sebagai beban, penting bagi mereka untuk memperoleh kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara. (Hairuddin & Anis, 2022).

Menurut (Paskarely & Ardillah, 2023) Setiap negara umumnya memiliki wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan atau penggelapan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu,

membayar pajak menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi Behavior wajib pajak, Faktor yang bersifat emosional selalu terlibat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan ini bermula dari kondisi pembayaran pajak yang merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh warga negara dengan sukarela, dengan menyerahkan sebagian harta mereka kepada negara. Wajib pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung atas sumbangan yang sudah mereka bayarkan, *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah model yang sering digunakan untuk memprediksi niat individu, Dalam teori ini, (Ajzen, 2008) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk berperilaku. Niat ini sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang di persepsikan.

Dalam teori TPB (*Teori Planned Behavior*), perilaku pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketidakadilan atau ketidaktransparanan sistem pajak bisa menyebabkan sikap negatif dan meningkatkan penggelapan pajak. Norma sosial yang mendukung penggelapan dan keyakinan bisa menghindari pajak tanpa tertangkap juga berperan. Memahami faktor-faktor ini membantu merancang kebijakan yang meningkatkan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pajak..

Menurut hasil penelitian (Ningsih, 2020) terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara keadilan dalam perpajakan dan kasus penggelapan pajak, dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan, maka penggelapan pajak akan semakin rendah,

Sehingga dari uraian di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut

H1: Pengaruh Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Pada kepatuhan pajak *Teori Planned Behavior* sangat relevan dalam memahami hubungan antara perilaku individu dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. TPB menyatakan bahwa sikap, norma sosial, dan persepsi kendali diri memengaruhi keputusan individu. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap positif terhadap membayar pajak, norma sosial yang mendukung, dan keyakinan akan kontrol diri cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, sikap, norma sosial, atau kendali diri yang negatif dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, TPB memberikan landasan untuk menganalisis motivasi individu dalam membayar pajak dan pengembangan strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2019) ditemukan bahwa variabel kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Sehingga dari uraian di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengaruh Kepatuhan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam *Teori Planned Behavior* (TPB) berperan penting dalam memahami hubungan antara perilaku individu terkait pemeriksaan pajak. Faktor kunci yang dipengaruhi oleh TPB meliputi sikap individu terhadap pemeriksaan, pandangan mereka terhadap norma sosial terkait hal tersebut, dan persepsi kendali diri mereka dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Dengan memahami faktor-faktor ini, strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemeriksaan pajak bisa dikembangkan.

Sebaliknya, upaya dapat dilakukan untuk mempengaruhi sikap, norma sosial, dan persepsi kendali diri individu untuk mengurangi pelanggaran terkait pajak.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyana, 2023) menjelaskan bahwasannya Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak sehingga dari uraian di atas pengajuan hipotesis sebagai berikut

H3: Pengaruh Pemeriksaan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam *Teori Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa perilaku pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap membayar pajak, norma sosial, dan persepsi kendali diri. Sikap positif terhadap pajak, norma sosial yang mendukung kewajiban pajak, dan keyakinan akan kontrol diri dalam membayar pajak dapat mengurangi penggelapan pajak. Dengan menerapkan TPB, pihak berwenang dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah pelanggaran. Memahami faktor-faktor ini memungkinkan pengembangan strategi yang memotivasi kepatuhan dan mengatasi penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fhyel, 2018) ditemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Sehingga dari uraian di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam *Teori Planned Behavior* memegang peran krusial dalam memahami hubungan antara diskriminasi pajak dan penggelapan pajak. Ketika individu merasakan adanya ketidaksetaraan atau diskriminasi dalam sistem perpajakan, hal ini

dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dan moralitas dalam membayar pajak. Apabila suatu kelompok atau individu merasa dikenai beban pajak yang lebih berat atau terdiskriminasi secara tidak adil, kemungkinan besar mereka akan cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang lebih dapat diterima, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur Ilmi, 2019) yang menyatakan diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga dari uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Diskriminasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode kuantitatif. Sumber data penelitian ini berupa pengumpulan kuesioner yang terdaftar sebagai karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok dengan 100 Responden.

Metode analisis data yang dipakai di penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 26. Analisis regresi berganda berguna untuk menguji antar variabel independen yang

beragam (keadilan, kepatuhan, pemeriksaan dan diskriminasi perpajakan) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak).

Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dituliskan dengan:

$$Y = \beta_1 KP + \beta_2 PP + \beta_3 PM + \beta_4 SP + \beta_5 DK + e$$

Keterangan :

Y: Penggelapan Pajak

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi

KP: Keadilan Pajak

PP: Kepatuhan Perpajakan

PM: Pemeriksaan Pajak

SP: Sistem Pajak

DK: Diskriminasi Pajak

e: Standar error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Uji Analisis Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	100	6	20	16.43	2.536
Kepatuhan Pajak	100	9	25	20.83	3.117
Pemeriksaan Pajak	100	7	20	16.85	2.552
Sistem Pajak	100	8	20	16.84	2.604
Diskriminasi Pajak	100	14	20	17.43	1.559
Valid N (listwise)	100	10	30	25.33	4.502

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Hasil dari pengolahan data menunjukkan nilai rata-rata pada tabel Keadilan Pajak sebesar 16,43 dan standar deviasi sebesar 2,536. Nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 20.

Nilai rata-rata pada kepatuhan pajak sebesar 20,83 dan standar deviasi sebesar 3.117. Nilai minimum sebesar 9. Nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata pada pemeriksaan pajak sebesar 16,85 dan standar deviasi sebesar 2.552 Nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata pada sistem pajak sebesar 16.84 dan standar deviasi sebesar 2.604. Nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata pada diskriminasi pajak sebesar 17.43 dan standar deviasi sebesar 1.559 Nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas dalam penelitian dapat dilihat pada table dibawah

Table 2 Hasil Uji Validitas

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Table	Keterangan
X1.1	0,656	0,196	VALID
X1.2	0,790	0,196	VALID
X1.3	0,672	0,196	VALID
X1.4	0,716	0,196	VALID
X2.1	0,686	0,196	VALID
X2.2	0,878	0,196	VALID
X2.3	0,561	0,196	VALID
X2.4	0,613	0,196	VALID
X2.5	0,862	0,196	VALID
X3.1	0,750	0,196	VALID
X3.2	0,839	0,196	VALID
X3.3	0,854	0,196	VALID
X3.4	0,634	0,196	VALID
X4.1	0,806	0,196	VALID
X4.2	0,781	0,196	VALID
X4.3	0,780	0,196	VALID
X4.4	0,810	0,196	VALID

X5.1	0,329	0,196	VALID
X5.2	0,736	0,196	VALID
X5.3	0,770	0,196	VALID
X5.4	0,685	0,196	VALID
Y1.1	0,929	0,196	VALID
Y1.2	0,952	0,196	VALID
Y1.3	0,663	0,196	VALID
Y1.4	0,967	0,196	VALID
Y1.5	0,925	0,196	VALID
Y1.6	0,956	0,196	VALID

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat dihandalkan (Ghozali, 2015). Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid.

Table 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Koefisien
Keadilan Pajak	0,664	0,60
Kepatuhan Pajak	0,765	0,60
Pemeriksaan Pajak	0,767	0,60
Sistem Pajak	0,802	0,60
Diskriminasi Pajak	0,619	0,60
Penggelapan Pajak	0,949	0,60

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa apakah model regresi yang digunakan untuk mengolah variabel residual terdistribusi dengan normal atau tidak. jika hasil uji memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Berikut hasil pengolahan data uji normalitas.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test Unstandardized residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,93747808
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,052
	Positive	0,052
	Negative	-0,048
Test Statistic		0,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka asymp sig (2- tailed) menunjukkan nilai 0.200 > 0.05 artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas

adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	TOL	CUT OFF	VIF	CUT OFF
Keadilan Pajak	0,948	>0,10	1,055	< 10
Kepatuhan Pajak	0,117	>0,10	8,559	< 10
Pemeriksaan Pajak	0,114	>0,10	8,795	< 10
Sistem Pajak	0,490	>0,10	2,041	< 10
Diskriminasi Pajak	0,896	>0,10	1,117	< 10


Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai tolerance pada variabel Keadilan Pajak adalah 0,948 variabel Kepatuhan Pajak adalah 0,117, variabel Pemeriksaan pajak adalah 0,114, Variabel Sistem Pajak adalah 0,49 dan Variabel Diskriminasi Pajak adalah 0,896 Maka nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF dari Keadilan Pajak adalah 1,055; Kepatuhan Pajak adalah 8,559, Variabel Pemeriksaan Pajak adalah 8,795, Variabel Sistem Pajak adalah 2,041 dan Variabel Diskriminasi Pajak adalah 1,117, dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini, karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas diatas, pada grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi dimana terdapat ketidaksamaan antar varian residual pengamatan.

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedasitas dengan cara meregresi absolut residual (Ghozali, 2011), Jika nilai signifikansi lebih dari < 0,05 maka tidak ada indikasi heterokedasitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut

Tabel 6 Hasil Uji Glejser

Variabel	Nilai Signifikasn	Keterangan
Keadilan Pajak	0,468	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kepatuhan Pajak	0,118	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemeriksaan Pajak	0,505	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sistem Pajak	0,228	Tidak terjadi heterokedastisitas
Diskriminasi Pajak	0,713	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa semua variabel memperoleh nilai signifikan diatas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas(Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan) terhadap variabel terikat (Penggelapan Pajak). Pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	Std.	Sig.
----------	--------------	------	------

		Error	
Keadilan Pajak	0,032	0,081	0,689
Kepatuhan Pajak	1,245	0,188	0,000
Pemeriksaan Pajak	-0,266	0,232	0,255
Sistem Pajak	0,381	0,110	0,001
Diskriminasi Pajak	0,153	0,135	0,261

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Koefisien variabel keadilan pajak adalah 0,032 dengan signifikansi 0,689, menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak juga meningkat secara signifikan, sehingga **H1 Ditolak**.

Koefisien variabel kepatuhan pajak adalah 1,245 dengan signifikansi 0,255 menunjukkan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi kepatuhan pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak meningkat, sehingga **H2 Diterima**.

Koefisien variabel pemeriksaan pajak adalah -0,266 dengan signifikansi 0,255 menunjukkan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak menurun, sehingga **H3 Ditolak**.

Koefisien variabel sistem pajak adalah 0,381 dengan signifikansi 0,001 menunjukkan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi sistem pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak meningkat, sehingga **H4 Diterima**.

Koefisien variabel diskriminasi pajak adalah 0,153 dengan signifikansi 0,261 menunjukkan pengaruh positif terhadap

penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi diskriminasi pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak meningkat, sehingga **H5 Ditolak**.

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat berhubungan secara simultan atau gabungan. Dalam uji ini, apabila nilai $F_{sig} < 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil pengolahan data uji F yang telah dilakukan berikut hasil uji f dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
Regression	82.685	.000 ^b
Residual		

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 82.685 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen. Hasil uji koefisien R² dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determiansi

Model Summary ^b	
Model	Adjusted R Square
1	0.815

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 0,815. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independent sebesar 81,5% Sisanya sebesar 18,5% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan pengaruh dari Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak pada kantor PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, terbukti bahwa Variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Variabel sistem pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan Variabel diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). <https://doi.org/10.24964/Japd.V1i1.802>
- Hairuddin, S. H., & Anis, □. (2022). YUME : Journal Of Management Pengaruh Keadilan Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. YUME : Journal Of Management, 5(1), 688–703. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxi.x.436>
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 1–15.
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V4i1.17564>
- Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *KALBISIANA :Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 284–299.
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/Ja.V8i1.574>
- Yuliyana, Yanti, & Septiawati, R. (2023). The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion. *Bisnis Dan Pendidikan*, 10(1), 53–66. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/Akt.V11i1.8820>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus

Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Klaten).

<https://doi.org/10.24964/Japd.V1i1.802>

Supardi, S. (1993). Populasi Dan Sampel
Penelitian. *Unisia*, 13(17), 100–108.
<https://doi.org/10.20885/Unisia.Vo113.Iss17.Art13>

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi
Terbaru (Ed,1, Ceta)*.